

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR: 050.1/HK.01.00/K.BB-03/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pleno Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan pada Tanggal 20 Agustus 2023 Nomor 104.1/RT.02/BB-03/08/2023 Tentang Perubahan Tim Keterbukaan Informasi Publik.
- Bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan
- b. penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan diperlukan Pembentukan Tim Pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik agar berjalan efektif dan efisien;
- Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien
- c. tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020
- Bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pembina dan Pengarah PPID
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan
Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai;
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengajuan Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Penanggungjawab/ Atasan PPID
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengajuan Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Menlakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi
- Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
- a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - g. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi sertiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

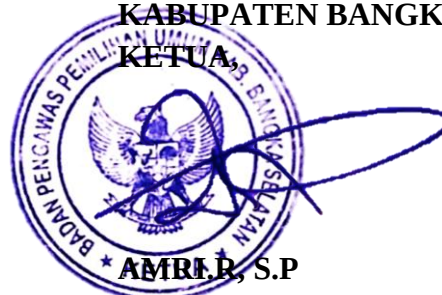
Ditetapkan di Toboali

Pada Tanggal, 20 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 050.1/HK.01.00/K.BB-03/08/2023
TANGGAL : 20 Agustus 2023

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	AMRI.R, S.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN	PEMBINA PPID
2.	AZHARI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU BANGKA SELATAN	TIM PERTIMBANGAN
3.	SABIHIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU BANGKA SELATAN	
4.	YUDI ARISTA, S.IP	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ATASAN PPID PPID
5.	BUDI HARTONO, S.AP	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
6.	SULIYANTO, S,T		
7.	DEDE KIRANA, S,AP		
8.	SLAMET ANDHI SOEMARSONO, S.H		
9.	VIVIN ARISTA, S.H		
10.	SEFTRI AUDINA, S.H		

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA,



AMRI.R, S.P